

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. *CIA World Factbook* menyebutkan bahwa tahun 2021 jumlah penganut agama Islam sebanyak 87,2% dari 275,12 juta penduduk di Indonesia. Secara Demografis hal tersebut sangat mendukung potensi pengembangan keuangan syariah di Indonesia, baik sektor komersial maupun sosial dan salah satunya mengenai pemberdayaan dana zakat, infaq, dan sodaqoh.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang sudah memenuhi syarat serta rukunnya (Ahsan dan Sukmana, 2020). Seorang Muslim yang memiliki harta berlebih sudah seharusnya mempergunakan harta tersebut untuk menunaikan ibadah zakat, infaq, dan sodaqoh. Al-Qur'an menegaskan bahwa seorang Muslim harus mempergunakan hartanya sebaik mungkin yang mana salah satunya dengan membayar zakat, infaq dan sodaqoh. Selain salah satu ibadah dalam Islam, zakat juga termasuk bentuk kepedulian sosial. Secara tidak langsung umat Muslim yang membayar zakat telah memperhatikan hubungan dia dengan Allah Swt. (*hablum minallah*) dan hubungan dia dengan sesama manusia (*hamblum minannas*). Zakat juga termasuk pemutus rantai kesenjangan antara si kaya dan si miskin, karena dalam Islam kekayaan yang dimiliki oleh seorang individu harus berguna bagi orang lain (Susilowati and Setyorini 2018).

Tujuan dari menunaikan ibadah dengan membayar zakat antara lain untuk membersihkan harta dan mensucikan diri, namun jika seorang Muslim mempunyai kelebihan harta maka dapat dialokasikan ke dalam infaq maupun sodaqoh. Selain untuk membersihkan harta dan mensucikan diri terdapat fungsi lainnya dari zakat, infaq, dan sodaqoh yang *Pertama* yaitu untuk menggerakkan harta diam atau tidak produktif di masyarakat agar harta tersebut berdampak terhadap perekonomian suatu daerah maupun negara. *Kedua* yaitu sebagai tanggung jawab sosial dengan contoh penyediaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan memberikan bantuan jika terjadi bencana alam. *Ketiga* yaitu menegakkan jiwa umat seperti menyebarkan semangat kepada masyarakat untuk berbuat amal shaleh.

Negara Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi ZIS yang sangat besar, dalam pelaksanaannya ZIS dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang mana hal tersebut sudah diatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). BAZ maupun LAZ di Indonesia diamanahkan oleh pemerintah untuk menghimpun dan mengelola dana ZIS yang dikumpulkan dari para muzaki, selain itu amil zakat juga harus mendistribusikan dana ZIS yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerima sesuai syariat Islam. Dana ZIS tidak hanya didistribusikan kepada orang yang berada digolongan miskin bahkan amil pun berhak untuk menerima zakat. Oleh karena itu, amil zakat yang berada di Indonesia harus memahami dan mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat yang baik sesuai syariat Islam (Syahriza, Harahap, and Fuad 2019). Tidak hanya itu, BAZ dan LAZ diharapkan membuat program-program yang bersifat produktif karena salah satu pendistribusian dana ZIS yang baik adalah melalui program yang bersifat produktif. Salah satu penyebab kurang merata atau tidak tepat sasaran dalam pendistribusian dana ZIS disebabkan karena masih banyaknya program yang bersifat konsumtif karena pada hakikatnya dana ZIS harus dipergunakan untuk kepentingan sosial dan pengentasan kemiskinan (Hakim, Muslikhati, and Rifa'i 2020).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu badan pengelola dana ZIS yang sah dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dimana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu menghimpun dan mengelola dana ZIS tingkat nasional. Peran BAZNAS sebagai lembaga resmi yang berwenang mengelola dana zakat secara nasional dikukuhkan dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa BAZNAS adalah Lembaga Nonstruktural (LNS) yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Tabel 1. Penerimaan dan Penyaluran ZIS

Jumlah Penerimaan ZIS Juni 2021	235,509,918,322.93
Jumlah Penyaluran ZIS Juni 2021	85,382,138,053.00

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Juni 2021

Sampai dengan Juni 2021 BAZNAS telah menghimpun dana ZIS sebanyak Rp 235,5 Miliar yang diperoleh dari Zakat Entitas, Zakat Individu, Zakat Fitrah, Infaq Terikat, dan Infaq Tidak Terikat. Kemudian dana tersebut disalurkan melalui program BAZNAS yang terdiri dari Program Sosial, Program Kesehatan, Program Ekonomi, Program Pendidikan dan Program Keagamaan. Dari data tersebut kita dapat menilai bahwa dana yang dihasilkan dari pengumpulan zakat, infaq, dan sodaqoh tidak kecil, maka dari itu potensi dari dana ZIS sangat besar untuk mensejahterakan masyarakat.

Masalah kesejahteraan memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dikarenakan banyaknya dana negara yang tidak dipergunakan dengan baik. Tidak hanya itu, penyebab dari permasalahan kesejahteraan ini timbul karena beberapa faktor dan salah satu faktornya adalah faktor ekonomi (Imana, 2019). Dalam Islam pendistribusian dana zakat, infaq, dan sodaqoh dapat menjadi solusi dari permasalahan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampak yang signifikan dari pendistribusian dana zakat, infaq, dan sodaqoh. BAZNAS sebagai lembaga yang mengkoordinir, menghimpun dan mendistribusikan dana zakat sudah seharusnya memperhatikan sistem pendistribusian dana zakat, yang mana hal tersebut sudah dijelaskan secara komprehensif dan juga tidak terikat pada waktu tertentu pada ayat al-qur'an maupun hadits.

Menurut Nahar dalam Wahab dan Rahman (2011) sebagai salah satu sumber daya potensial umat Islam dan juga untuk membantu program pemerintah, zakat harus dikelola secara profesional agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut harus ditunjang dengan sumber daya yang memadai dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat sasaran. Pengelolaan zakat harus melalui berbagai proses diantaranya perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, serta pemanfaat dana zakat yang efektif dan juga efisien. Pendistribusian zakat merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari pengelolaan zakat karena dapat dijadikan sebuah penilaian muzakki terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) dimana akan berdampak pada tingkat kepercayaan dalam menitipkan dana zakatnya. Dengan memaksimalkan pengelolaan dan

pendistribusian dana zakat tentunya akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan mengurangi masalah kesejahteraan sosial. Dalam memaksimalkan pendistribusian dana ZIS diperlukan adanya badan maupun lembaga di setiap kota ataupun daerah agar lebih optimal.

LAZ Zakat Sukses Depok sebagai salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sudah semestinya dapat menjadi bagian dalam menanggulangi masalah kesejahteraan. Sampai saat ini memang permasalahan mengenai kesejahteraan masih belum dapat sepenuhnya teratasi. Peran LAZ Zakat Sukses Depok untuk menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap kepedulian sosial sudah seharusnya ditingkatkan, karena beban atau masalah tersebut tidak hanya diemban oleh pemerintah. Dalam (Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) indikator atau patokan suatu individu atau keluarga sudah mencapai kesejahteraan atau belum adalah dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Sebagai lembaga pengelola dana umat sudah seharusnya LAZ Zakat Sukses Depok menjadikan masalah kesejahteraan sosial sebagai masalah prioritas yang harus diselesaikan. Seperti yang ada pada Pasal 25 dan 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendistribusian zakat harus didistribusikan kepada delapan asnaf atau mustahiq yang sesuai dengan syariat Islam dan pendistribusian zakat juga harus berdasarkan skala prioritas dengan menerapkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. LAZ Zakat Sukses Depok memiliki beberapa 5 pilar program diantaranya (1) Pendidikan (2) Kesehatan dan Lingkungan (3) Pemberdayaan (4) Kemanusiaan (5) Dakwah. Berikut merupakan jumlah penerimaan dan penyaluran LAZ zakat Sukses Depok:

Tabel 2. Penerimaan dan Penyaluran LAZ Zakat Sukses Depok

	2021		2020	
	Zakat	Infaq dan Sadaqoh	Zakat	Infaq dan Sadaqoh
Penerimaan	18.1 M	11.7 M	14.2 M	7.4 M
Penyaluran	18.6 M	9.7 M	12.5 M	4.6 M

Sumber: Laporan Tahunan 2021 LAZ Zakat Sukses

Dilihat dari tabel di atas, penerimaan pada tahun 2020 untuk zakat sebesar 14.2 M sedangkan untuk infaq dan sadaqoh sebesar 7.4 M. Pada jumlah penerimaan di tahun 2021 sebesar 18.1 M sedangkan untuk infaq dan sadaqoh 11.7 M. Untuk

penyaluran zakat pada tahun 2020 sebesar 12.5 M sedangkan untuk infaq dan sodaqoh sebesar 4.6 M. Jika dilihat pada penyaluran ditahun 2021 untuk zakat sebesar 18.6 M sedangkan untuk infaq dan sodaqoh sebesar 9.7 M. Dari dana yang sudah dihimpun dan disalurkan melalui program-program yang ada diharapkan berdampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kajian mengenai efektivitas pendistribusian zakat ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Pada penelitian Hakim, Muslikhati, dan Rifa'i (2020) yang berjudul *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang* dijelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat efektivitas kegiatan dapat menggunakan pengukuran 6 aspek yaitu kegunaan, ketepatan dan obyektifitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, ketepatan waktu, dan akuntabilitas (Hakim et al. 2020). Kemudian ada penelitian dari Susilowati dan Setyorini (2018) yang berjudul *Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat* menyatakan bahwa penyaluran dan pengelolaan dana yang sebagian besarnya diperoleh dari pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) belum dikelola dengan baik. Hal tersebut disebabkan sifat penyaluran yang masih berpola *charity*, masalah regulasi yang masih lemah, pemantauan BAZNAS tidak dijalankan sesuai aturan yang ada, dan profesionalisme amil zakat yang harus ditingkatkan. Pada penelitian ini pedoman tata kelola zakat yang digunakan adalah *Zakat Core Principle (ZCP)* (Susilowati dan Setyorini, 2018).

Dalam penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai efektivitas penggunaan dana ZIS pada lembaga zakat sudah sering dilakukan namun dalam pengukuran efektivitas dengan maqasid syariah sebagai indikatornya masih belum banyak dilakukan mengingat maqasid syariah dapat dijadikan alat ukur efektivitas karena terdapat 5 aspek yang dasar dalam Islam yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta yang mana hal tersebut sangat sesuai untuk dijadikan tolak ukur penilaian dalam pendistribusian dana ZIS. Selain itu kelima aspek tersebut dapat mewakili kesejahteraan masyarakat penerima zakat atau *mustahik* karena tujuan dari maqasid sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan, yang mana sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas

pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada LAZ Zakat Sukses dengan menggunakan 5 aspek yang pada maqasid syariah.

Penentuan objek penelitian terfokus pada LAZ Zakat Sukses Depok. Lokasi tersebut dipilih karena pada tahun 2020 LAZ Zakat Sukses Depok mendapatkan akreditasi lembaga amil zakat dengan predikat “Baik”. Selain itu, pada tahun 2021 LAZ Zakat Sukses mendapatkan penghargaan dari beberapa lembaga, diantaranya dari Indonesia Fundraising Award sebagai “Lembaga Dengan Penghimpunan Tingkat Kota Terbaik” dan juga dari BAZNAS JABAR Award 2021 dengan kategori “Kelembagaan Terbaik” (Heriagus, 2021). Dengan begitu maka peneliti menjadikan LAZ Zakat Depok sebagai lokasi penelitian dan efektivitas pendistribusian ZIS terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai objek penelitian karena peneliti ingin mengetahui dan mengkaji secara mendalam apakah berita yang ada sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan khususnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengukuran efektivitas juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah pendistribusian dana ZIS sudah dilakukan dengan baik atau belum.

I.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada LAZ Zakat Sukses Depok. Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pendistribusian dan kesejahteraan masyarakat yang mana peneliti akan memperoleh data dari beberapa informan internal LAZ Zakat Sukses Depok.

I.3 Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada LAZ Zakat Sukses Depok?

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifitasan pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada LAZ Zakat Sukses Depok.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau informasi tambahan untuk penelitian mengenai efektivitas pendistribusian ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memaksimalkan pendistribusian dana ZIS khususnya untuk pihak LAZ Zakat Sukses Depok. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk para pelaku ekonomi Islam khususnya para mahasiswa maupun akademisi lainnya.